

**LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* PADA FITUR SHOPEE PINJAM
(TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR:117/DSN-
MUI/II/2018 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar S1 Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**MOH FARHAT
NIM: 213070019**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Layanan *Peer To Peer Lending* pada fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah)” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka gelar dan skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Juli 2025

4 Safar 1447 H

Penyusun

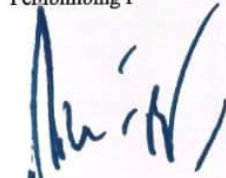

METERAI
TEMPEL
66890ANX013941373
MOH FARHAT
NIM:213070019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Layanan *Peer To Peer lending* Pada Fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah)” oleh mahasiswa atas nama Moh Farhat, NIM 21307019, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diajukan di hadapan dewan munaqisy.

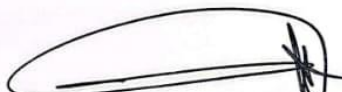
Palu , 11 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H

Pembimbing I-



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP: 196901242003122002

Pembimbing II

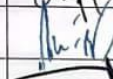


Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H
NIP: 199503172020121005

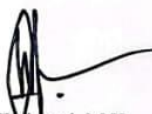
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Moh Farhat, NIM 213070019 dengan judul Layanan Peer To Peer Lending pada Fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah). Yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah, Dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.	
Penguji I	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.	
Penguji II	Nurinayah, Lc., M.H.	
Pembimbing I	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Widyuni, M.H
NIP 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 197512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik dorongan moral maupun materil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Almarhum bapakku Sudirman Djlali dan Ibunda Maryam patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada yang telah membesarkan, merawat, mendidik serta memfasilitasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi ke jenjang perguruan tinggi. Juga Saudara/i penulis yaitu Silvia Prawita, Amd, Kep. Brigpol Supriyadi, Ria Widiana, S.Pd. Nurul Pratiwi, S.H. Moh Fadil yang ikut andil sebagai motivasi penulis untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr Hamka S.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Hamlan M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Faisal Attamimi S.Ag. M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajaranya yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyada, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Serta Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.
4. Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Nadia Nadir, S.Sy. M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Desy Kristiane, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memotivasi, membimbing, dan memberikan segalanya dalam hal akademik kepada penulis selama kuliah.
6. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Staf Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
10. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan data, serta informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik
11. Rekan seperjuangan penulis kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang banyak memberikan dorongan, dukungan dan motivasi serta bantuan materi maupun non-materi, kebersamaan yang kompak yang berjalan selama ini yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya Hisam Mahyudin, Yasir Arafah, Moh Gifaldy, Moh Helmi, Ahmad, Rizik Renaldi, Hasbi, dan Moh Albar, yang tentunya memberikan semangat, dan begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Kepada Yusnawati, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu ada dan tak henti memberikan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, materi, maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Saya mengucapkan terimah kasih kepada diri saya sendiri, yang selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa diri sendiri apapun itu

tidak akan berlalu dengan mudah. Terima kasih banyak dan lebih banyak bersyukur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan para pembaca, dan berguna bagi perkembangan Ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah Aamiin Yaa Rabbal'Alaamiin.

Palu, 29 Juli 2025 M

4 Safar 1447 H

Penyusun,

Moh Farhat

NIM:213070019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	12
1. Layanan Keuangan Digital.....	12
2. Peer To Peer Lending.....	17
3. Pembiayaan Syariah.....	22
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB II METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum PT. Shopee Internasional Indonesia.....	36
B. Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)	42

1. Prinsip Layanan Shopee Pinjam	45
2. Kontak Baku/Akad Baku	51
3. Jenis Kontrak/Akad.....	52
4. Tandatanganan Elektronik dalam Perjanjian SPinjam	53
C. Analisis Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Beerbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN OBSERVASI

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	11
2. Tabel Wawancara.....	60
3. Tabel Indikator.....	

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran	30
-----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Logo Perusahaan37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Lampiran III	: Dokumentasi
Lampiran IV	: Lembar Pengajuan Judul
Lampiran V	: SK Pembimbing
Lampiran VI	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Moh Farhat
NIM : 21.3.07.0019
Judul Skripsi : Layanan *Peer To Peer Lending* pada fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018) Tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

=====

Skripsi ini membahas tentang “Layanan *Peer To Peer Lending* pada fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018) Tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep layanan *peer to peer lending* pada shopee pinjam?, 2) Bagaimana analisis fatwa dewan syariah nasional nomor:117/DSN-MUI/II/2018) terkait pelaksanaan *peer to peer lending* pada shopee pinjam?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian praktik Shopee Pinjam (SPinjam) dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Data primer diperoleh dari fatwa tersebut, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum ekonomi syariah, fintech syariah, dan regulasi terkait seperti POJK No.10/POJK.05/2022. Fokus penelitian adalah layanan *peer to peer lending* pada fitur SPinjam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan pengkategorian, sintesis, dan penyusunan pola untuk menghasilkan temuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan layanan Shopee Pinjam (*SPinjam*) secara teknis memenuhi syarat sebagai layanan *peer-to-peer lending* digital yang diawasi oleh OJK. Namun, berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, SPinjam belum sesuai dengan prinsip syariah, karena menggunakan bunga tetap dan denda keterlambatan (unsur *riba*), tidak menggunakan akad syariah yang sah (seperti *mudharabah* atau *murabahah*), kontrak baku bersifat sepihak tanpa ruang negosiasi (tidak sesuai prinsip keadilan dan *ridha*), kurangnya transparansi dan kontrol data, berpotensi mengandung *gharar* dan *tadlis*. Satu-satunya aspek yang sesuai adalah penggunaan tanda tangan elektronik, yang sah secara hukum positif, tetapi belum menjamin keabsahan syariah. Kesimpulan akhir SPinjam belum dapat dikategorikan sebagai layanan *fintech* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena masih mengandung unsur *riba*, *zhulm*, *gharar*, dan akad yang tidak sah menurut Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pemanfaatan sistem informasi dan inovasi dalam industri layanan keuangan di Indonesia menghadapi kemajuan yang pesat. Beragam layanan keuangan berbasis teknologi informasi dirancang untuk semakin memudahkan serta mempercepat akses masyarakat. Perusahaan fintech di Indonesia terus maju dan menggunakan beragam perubahan dan kemajuan itu mengutamakan efisiensi biaya serta kemudahan pengguna produk dan layanan keuangan. Fintech yang berkembang di Indonesia mencakup berbagai layanan, seperti pembayaran digital untuk transaksi online, pembiayaan dan investasi yang menyediakan pinjaman serta peluang bagi investor, akun pengepul yang memfasilitasi berbagai transaksi informasi, serta situs perbandingan produk keuangan yang membantu konsumen dalam memilih layanan. Selain itu, terdapat juga layanan keuangan pribadi yang fokus pada perencanaan keuangan.¹

Dengan adanya pertumbuhan fintech pada berbagai sektor keuangan tersebut faktanya berdampak pada peningkatan jumlah kasus kredit macet di Indonesia yang disebabkan oleh kemudahan calon *customer* memperoleh layanan tersebut tanpa proses analisis dan *traking* keuangan dari pihak penyelenggara jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah *fintech peer to peer*

¹Renova Hutapea. "Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6.2 (2020): 241.

lending diperhadapkan atas kendala kredit macet meningkat. Terlihat, sebagian *fintech P2P lending* memiliki TWP90 di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung gemar berutang, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya angka kredit macet pada layanan *fintech lending*. Menanggapi fenomena ini, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan kredit macet tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi perilaku peminjam, kebijakan regulasi, serta model bisnis *platform fintech P2P lending* itu sendiri. Berdasarkan data sepanjang tahun 2022, terdapat tren peningkatan gagal bayar khususnya pada peminjam muda, dengan rata-rata nilai pinjaman macet mencapai Rp 2,5 juta. Hal ini erat kaitannya dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang hanya sekitar Rp 2 juta per bulan, sehingga utang mereka berpotensi lebih besar dibandingkan pendapatan, yang dapat menimbulkan risiko berbahaya.²

Salah satu *marketplace* pertama yang dikelola perusahaan garena, yang kini dikenal sebagai *SEA Group*, adalah Shopee. Garena mengoperasikan *marketplace* seluler yang menghubungkan pelanggan secara langsung. Di bawah arahan *PT Shopee International* Indonesia, shopee memulai debut resminya di Indonesia pada desember 2015. Beragam barang tersedia di Shopee, seperti produk kosmetik, *fashion* pria dan wanita, ponsel dan aksesoris, komputer dan aksesoris, peralatan rumah tangga, *gadget*, makanan serta minuman, pulsa, tagihan serta tiket, busana muslim, busana bayi dan anak, ibu dan bayi, tas pria dan wanita, kesehatan,

²“Badai Kredit Macet Menerpa Industri *Fintech P2P Lending*” (Liputan), *Business insight*, (3 Januari 2024), 1

fotografi, olahraga, *voucher*, buku dan alat tulis, aneka, sepatu pria dan wanita, sepatu wanita, suvenir dan pesta, jam tangan, hobi dan koleksi, dan masih banyak lagi.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya *rasio kredit* bermasalah (*nonperforming loan/NPL*) di sektor UMKM. Hingga juni 2024, *NPL bruto* untuk UMKM tercatat mencapai 4,04%, mendekati ambang batas 5%. Kepala *eksekutif* pengawas perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa secara umum, resiko kredit pada UMKM cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kredit korporasi maupun rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh bisnis UMKM yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain hal tersebut, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terkait pandemi *covid-19* turut mendorong peningkatan rasio NPL pada kredit UMKM. Berdasarkan data uang beredar yang disiarkan bank Indonesia, total kredit UMKM per juni 2024 menggapai Rp1.375,2 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,7%. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada juni 2023 yang mencapai 7,1%. Meski demikian, perkembangan *NPL* pada kredit UMKM ini sudah diperkirakan awalnya serta telah diantisipasi dari perbankan melalui proses

³Eka Septiana Sulistiyawati, dan Anna Widayani. marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar." *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4.1 (2020): 135.

pengumpulan yang memadai. Dengan Langkah *mitigasi* ini, *rasio NPL* pada kredit UMKM tetap berada pada tingkat yang dapat diterima.⁴

Shopee menyediakan berbagai fitur bagi masyarakat, salah satunya adalah Shopee pinjam. Shopee pinjam adalah layanan bantuan bayar online yang menawarkan proses pengajuan yang sederhana, bunga yang kompetitif, serta opsi cicilan bulanan. Layanan ini diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara. Fitur ini menarik perhatian konsumen, baik penjual maupun pembeli yang menggunakan aplikasi Shopee. Namun, untuk dapat mengakses fitur Shopee Pinjam, pengguna perlu meningkatkan aktivasi transaksi mereka di aplikasi Shopee.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir ternyata orang-orang yang menggunakan fitur Shopee pinjam itu mengalami kendala dalam proses pembayarannya karna mungkin bersamaan memperoleh pinjaman atau kredit dari pihak lain sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan melunasi utang dan jika hal ini terus berlangsung maka bisa saja mengakibatkan penurunan pertumbuhan tingkat ekonomi di Indonesia maka perlu dilakukakan kajian secara mendalam.

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia, khususnya layanan *peer to peer lending*, semakin pesat dan memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan. Shopee sebagai salah satu e-commerce terbesar

⁴Finasial Bisnis: Ojk Beberkan Penyebab Kredit Macet UMKM Tinggi" (Liputan), *Bisnis.com*,(13 Agustus 2024), 2

⁵Safa Monika Sari. *Denda pembayaran pinjaman pada pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah Studi pada Shopee Pinjam*. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 2.

menghadirkan fitur Shopee Pinjam yang memberikan kemudahan akses pinjaman, namun praktiknya menimbulkan permasalahan terkait kejelasan akad, penerapan bunga, serta denda keterlambatan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. penyedia layanan, regulator, dan masyarakat pengguna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *layanan peer to peer lending* pada Shopee Pinjam?
2. Bagaimana analisis fatwa dewan syariah nasional nomor:117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pelaksanaan *peer to peer lending* pada Shopee Pinjam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan utama yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep layanan *peer to peer lending* pada fitur Shopee pinjam.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan *peer to peer lending* pada fitur Shopee pinjam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

- 1) Menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara ilmiah, terkait dengan shopee pinjam
 - 2) Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan muamalah dalam pembelajaran di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan pola pikir yang dinamis.
- b) Secara Praktis
- 1) Merupakan upaya untuk membantu penulis meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
 - 2) Inisiatif untuk membantu penulis meningkatkan keahlian hukum mereka, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
 - 3) Dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mungkin memerlukan khususnya mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang akan menulis tentang analisis layanan *peer to peer lending* pada fitur Shopee pinjam.
 - 4) Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan skripsi dan penafsiran terkait topik penelitian. Oleh karena itu, perlu dibahas sejumlah istilah sebagai berikut:

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer to peer lending adalah layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*brrower*) melalui platform online, tanpa perantara bank. Tujuannya untuk mempermudah akses pembiayaan dan investasi secara cepat, efisien, dan praktis.

2. Shoppee

Shopee adalah platform *E-commerce* terkenal di Asia Tenggara dan Taiwan. Diperkenalkan pada tahun 2015, Shopee dirancang khusus untuk setiap daerah dan menawarkan pengalaman membeli barang online secara efisien, efektif, dan tepat waktu dengan bantuan sistem transaksi dan pengiriman yang handal.

3. Shopee Pinjam

Pelayanan yang bermanfaat untuk kepentingan publik yang membutuhkan dana. Shopee pinjam menawarkan pelayanan pinjaman online beserta bunganya rendah yang diberikan bagi pelanggan Shopee yang memenuhi syarat tertentu, seperti melaksanakan pembelian secara rutin melalui *platform* Shopee.

E. *Garis-garis Besar Isi*

Dalam penyusunan proposal ini agar pembahasannya tersusun secara sistematis, maka setiap bab nya dijabarkan kedalam beberapa sub bab.

Bab I bagian pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan penegasan istilah operasional, serta garis-garis besar isi.

Bab II bagian kajian pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kemudian pembahasan mengenai layanan keuangan digital, *peer to peer lending*, pembiayaan syariah, dan kerangka pemikiran

Bab III bagian metode penelitian, bab ini berisi dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan yang meliputi gambaran umum PT. Shopee Pinjam Internasional Indonesia, layanan Shopee Pinjam (SPinjam), dan analisis layanan Shopee Pinjam perspektif fatwa dewan syariah nasional nomor:117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi tentang Shopee pinjam, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Tri Lestari, tentang “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPinjam) Menurut Teori *Qardh* (Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa praktik kredit-debit pada Shopee pinjam yang dilaksanakan para ibu rumah tangga RT 08 Desa Nglandung menerapkan *shigat mu'athah* atau *shigat* tanpa melalui ucapan atau sekedar menggunakan aksi, dengan demikian dibenarkan berdasarkan konsep *qardh*, penerapan kredit-debit pada Shopee pinjam di Desa Nglandung RT 08/RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tidak selaras dengan konsep *qardh* disebabkan adanya biaya administrasi, bunga, dan biaya penundaan yang tergolong ke dalam riba *nasi'ah*.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Safa Monika Sari, tentang “Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman *Online* Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Shopee Pinjam)”. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa penelitian ini

⁶Nanda Tri Lestari. *Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qardh (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2023), xi

adanya penetapan denda pada fitur shopee pinjam adalah sebesar 5% dari total tagihannya dan hukum denda dalam shopee pinjam adalah haram dikarenakan dalam shopee pinjam ini menetapkan adanya denda pada awal akad sedangkan ketentuan denda hukumnya diperbolehkan ialah denda tersebut tidak disyaratkan pada awal adanya akad..⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Intan Sakinah, tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di *Marketplace* Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” Dalam Aplikasi Shopee”. Kesimpulan Secara keseluruhan, berdasarkan hukum Islam, denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan oleh Shopee Pinjam dapat dianggap bertentangan dengan prinsip Islam apabila mengandung unsur riba. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan atau pengaturan yang lebih sesuai dengan hukum syariah dalam transaksi keuangan digital seperti ini.⁸

Untuk memudahkan penulis dalam melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, maka berikut diuraikan persamaan dan perbedaan terdahulu dan penelitian ini pada tabel sebagai berikut:

⁷Safa Monika Sari. *Denda pembayaran pinjaman pada pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah Studi pada Shopee Pinjam*. (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), xi

⁸Intan Sakinah. *Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), xi

TABEL 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu:

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanda Tri Lestari	Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPinjam) Menurut Teori <i>Qardh</i> (Studi Kasus di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.	1. Salah satu <i>variabel</i> yang digunakan adalah Shopee pinjam. 2. Keduanya merupakan penelitian <i>kualitatif</i> .	Penelitian terdahulu fokus kepada <i>Implementasi</i> utang-piutang pada Shopee pinjam (SPinjam) menurut teori <i>qardh</i> , sedangkan penelitian ini fokus kepada tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018.
2.	Safa Monika Sari	Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Shopee Pinjam)	1. Salah satu <i>variabel</i> yang digunakan adalah Shopee pinjam. 2. Keduanya merupakan penelitian <i>kualitatif</i> .	Penelitian terdahulu fokus pada penggunaan akad <i>qardh</i> dalam menganalisis denda pembayaran pinjaman pada Shopee pinjam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018.
3.	Intan Sakinah	Analisis hukum Islam tentang denda keterlambatan pembayaran Shopee pinjam di <i>marketplace</i> shopee (studi pada kelurahan way dadi kecamatan sukarama kota bandar lampung).	1. Salah satu <i>variabel</i> yang digunakan adalah Shopee pinjam. 2. Keduanya merupakan penelitian <i>kualitatif</i> .	Penelitian terdahulu fokus pada menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor:117/DSN-MUI/II/2018.

Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024

B. Kajian Teori

1. Layanan keuangan digital

a. Pengertian layanan keuangan digital

Pengertian layanan keuangan digital merujuk pada kegiatan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kolaborasi bersama orang ketiga, juga memanfaatkan sistem berfokus pada ponsel atau situs untuk mendukung keuangan inklusif.⁹

b. Jenis-jenis layanan keuangan digital

Seiring kian pesatnya perkembangan zaman, berbagai macam layanan keuangan (LKD) pun ikut hadir meramaikan dunia keuangan. Berikut ini daftar platform keuangan digital *fintech* yang ada di Indonesia.

1) *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan bentuk penggalangan dana yang kian populer di kalangan masyarakat. Pasalnya, melalui *crowdfunding* bisa menggalang dana atau berdonasi secara *online* untuk membiayai proyek tertentu.

2) *P2P Lending*

P2P Lending (Peer-To-Peer Lending). LKD yang satu ini menghubungkan dua orang yakni antara pemberi biaya bersama penerima dana. Dengan adanya layanan ini, investor bisa terhubung dengan para pengusaha yang sesuai. Tidak hanya itu, *fintech p2p lending* juga kerap dijadikan alternatif

⁹Bella Suci Nur dan Achsanika Hendratmi. "Pengembangan Layanan Keuangan Digital Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 3 Maret 2020;; 7.3 (2020): 534.

terbaik dibandingkan menawarkan kredit ke institusi terpercaya (bank, pemerintah, kredit usaha, koperasi) bahwa mekanisme jauh lebih rumit.

3) *Microfinancing*

Microfinancing adalah yang bertujuan untuk membantu memberikan modal usaha kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu contoh layanan keuangan *digital microfinance marketplace* yang bisa ditemukan adalah Amarta. *Fintech Amarta* memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjadi investor hanya dengan modal Rp 100.00. Selain itu, pengusaha kecil juga diuntungkan dengan adanya layanan keuangan digital jenis ini karena secara tidak langsung mendukung pengembangan usaha mikro menjadi optimal.

4) *Digital Payment System*

Digital payment system adalah yang menyediakan layanan pembayaran berbagai tagihan yang dilakukan secara digital atau online. Ragam tagihan yang bisa dibayar melalui platform ini diantaranya adalah tagihan listrik, kartu kredit, token listrik pln, pulsa, pdam, layanan internet, dan lain sebagainya. Kehadiran *fintech* jenis ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank dalam melunasi tagihannya dengan lebih praktis dan cepat serta dengan biaya yang cukup bersahabat. Beberapa layanan keuangan digital bank Indonesia berbentuk *digital payment system* yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Ovo, Dana, Gopay, dan linkaja.

5) *E-egggregator*

E-egggregator adalah salah satu jenis *fintech* yang membantu *investor* pemula untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap-tiap produk keuangan. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mengambil keputusan investasi yang tepat.

6) *Market Comparison*

Market comparison memiliki fungsi sebagai perencana *finansial*. Pasalnya, melalui *market comparison* kita bisa membuat perbandingan berbagai macam layanan keuangan bahwa disediakan dari tiap-tiap penyedia jasa keuangan. Dengan kata lain, melalui *market comparison* kita bisa memiliki sejumlah opsi penanaman modal yang terbaik bagi prioritas di masa mendatang.¹⁰

c. Karakteristik layanan keuangan *digital*

1) Lebih dari sekedar aplikasi perbankan

Berbeda dengan *mobile banking* yang menyediakan berbagai fitur dalam satu aplikasi untuk transaksi seperti di ATM (misalnya pembayaran tagihan, transfer dana, atau pembelian pulsa), bank digital memungkinkan klien mengerjakan kegiatan keuangan itu biasanya diterapkan di cabang perusahaan, seperti membuka rekening *deposito* atau mengisi *e-wallet*.

2) Tidak perlu kantor cabang

Bank *digital* tanpa membutuhkan kantor cabang yang beroperasi menggunakan jaringan penyebaran langsung atau tersebar di berbagai

¹⁰“Jenis Layanan Keuangan Digital Yang Ada Di Indonesia” (Laporan Utama), *Amartha Blog*, no. 4 (mei 2023) 4.

wilayah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sebagai gantinya, layanan keuangan disediakan menggunakan platform elektronik atau digital milik bank, memungkinkan klien menjalankan kegiatan keuangan sendiri.

3) Berbasis *biometrik* e-ktp

Teknologi biometrik pada e-ktp tapi juga dimanfaatkan bagi keperluan pencatatan sipil, selain itu berfungsi jadi basis data pada sektor perbankan. Dengan teknologi *biometrik* seperti sidik jari, proses pemeriksaan serta pengawasan data klien menjadi lebih tertulis dan terstruktur. Hal ini memungkinkan bank digital untuk mempercepat proses pembukaan rekening, *login*, maupun transaksi.¹¹

d. Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia

Perkembangan layanan keuangan digital Masyarakat Indonesia mendukung inovasi keuangan alternatif karena kekurangan industri keuangan tradisional, seperti persyaratan perbankan yang ketat dan keterbatasan akses di daerah tertentu. Indonesia memiliki masyarakat yang proaktif mencari solusi keuangan alternatif, mengingat keterbatasan industri keuangan tradisional, termasuk perbankan dan penetrasi yang tidak merata. Kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif mendorong masyarakat Indonesia mencari alternatif, mengatasi keterbatasan perbankan tradisional dan meningkatkan akses keuangan.¹²

¹¹“Mengenai Karakteristik Dan Kelebihan Bank Digital Yang Kini Populer” (Laporan Utama), *Modalku*, no.28 (Februari 2022) 28.

¹²Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri, Muhammad Abdurrachman Nurwira Lucky Akrib dan Noerlina. "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5.1 (2023): 52.

2. *Peer to peer lending*

a. Pengertian *peer to peer lending*

Peer to peer lending adalah sebuah teknologi inovasi di sektor layanan perbankan, khususnya pada kredit, pinjaman, pendanaan, itu bertujuan mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi masyarakat. Melalui hadirnya *fintech* ini, masyarakat kini bisa lebih efisien mengakses pinjaman atau pembiayaan, baik untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan pokok. Tidak hanya berorientasi pada manfaat bahkan penghasilan besar bagi perusahaan startup, kehadiran teknologi keuangan bahkan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan potensi beli masyarakat secara luas.¹³

b. Regulasi *peer to peer lending*

1) Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara ini dibangun berlandaskan undang-undang nomor 21 tahun 2011, dengan tugas mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh aktivitas di industri keuangan. Pengawasan ini meliputi industri perbankan, bursa efek, serta industri jasa keuangan *non-bank* seperti asuransi, program pensiun, lembaga pembiayaan, serta institusi keuangan lainnya. Sebagai Lembaga *independent* yang bebas dari intervensi pihak luar, otoritas jasa keuangan memiliki peran, tanggung

¹³Serlika Aprita. "Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1 (2021): 40.

jawab, serta kekuasaan di dalam hal ini pengelolaan, pemantaun, audit, serta investigasi seperti diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴

2) Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Lembaga yang mengelola biaya dari masyarakat dalam model investasi serta mengalirkan kembali melalui pinjaman juga layanan lainnya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat luas. Sebagai institusi keuangan, bank ini menyediakan sarana untuk mereka disebut memiliki biaya berlebihan serta instansi tersebut membutuhkan dana, sekaligus membantu proses pembayaran serta mencari keuntungan. Industri perbankan, bahwa kerap dikaitkan beserta tingkat keuntungan, kurs, serta kenaikan biayai, menjadi salah diantara industri tersebut memikat perhatian pemodal. Investor sering memanfaatkan keunngulan dana mereka untuk menerima pendapatan melalui tabungan juga pembelian kepemilikan yang ditunjukkan oleh bank.¹⁵

3) Kementrian komunikasi dan informatika republik Indonesia

Kementrian komunikasi serta informatika merupakan sistem pemerintah republik Indonesia disebut menangani perkara melalui lingkungan tepat yang dinyatakan pada undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, yakni keterangan dan interaksi. Kementrian komunikasi serta informatika

¹⁴“FAQ Otoritas Jasa Keuangan” (Liputan Utama), Otoritas Jasa Keuangan, no. 2 (November 2024) 9.

¹⁵Fika Aristiana, dan Didin Hikmah Perkasa. "Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, Dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Harga Saham: Studi Pada Sub-Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022." *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.4 (2023): 208.

sebelumnya bernama departemen penerangan pada 1945-1999. Selanjutnya di tahun 2001 hingga 2005 berganti nama menjadi kementerian negara komunikasi negara dan informasi.¹⁶

c. Model bisnis *peer to peer lending*

P2P lending awalnya diperkenalkan di Indonesia di tahun 2015-2016. Di awal kemunculannya, layanan ini belum luas diketahui dari publik. Akan tetapi, bersama kemajuan inovasi serta meningkatnya akses internet di Indonesia, *P2P lending* mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2016, *Asosiasi Fintech Indonesia (AFI)* didirikan untuk menjadi wadah bagi korporasi *P2P lending* di Indonesia, sekaligus berfungsi pada pengaturan serta pengawasan perkembangannya. Selanjutnya, pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi OJK nomor 77/PJOK/2016 dimaksud mengorganisir tata kelola servis bantuan keuangan menggunakan sistem data, terkait *P2P lending*. Hingga tahun 2022, OJK menulis adanya 102 perusahaan *P2P lending* yang tercatat serta terverifikasi, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 65 perusahaan.¹⁷

d. Mekanisme kerja *peer to peer lending*

Mekanisme kerja *P2P lending* dilaksanakan bersama proses pendaftaran keikutsertaan, di mana pengakses terbagi menjadi *lender* dan *borrower*. *Lender*

¹⁶“Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia” (Laporan Utama), *Wiki Loves Folklore*, no 5 (Februari 2024) 3.

¹⁷“Model Bisnis Peer To Peer Lending Beserta Aspek Syariahnya” (Liputan Utama), *ompasiana*, no. 6 (Januari 2024) 9.

adalah pihak yang menyediakan dana pinjaman, sementara *borrower* adalah instansi yang menerima dana tersebut. Kedua belah instansi membuat pendaftaran secara daring menggunakan komputer atau *smartphone*. Setelah terdaftar, *borrower* dapat mengusulkan kredit menggunakan sistem *P2P lending*. Sistem kemudian menganalisis dan memilih *borrower* yang memenuhi syarat, sekaligus menentukan tahap dampak bahwa berhubungan melalui tiap *borrower*. Informasi lengkap tentang *borrower* yang ditetapkan, termasuk profil dan risikonya, akan dipublikasikan dalam marketplace *P2P lending* secara online. *Investor P2P lending* dapat meninjau dan memilih *borrower* yang tercantum di marketplace tersebut berdasarkan analisis mereka. Setelah memilih *borrower*, *investor* mendanai pinjaman melalui platform. *Borrower* kemudian mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah disepakati melalui aplikasi. Pada akhirnya, pemodal menyetujui biaya kompensasi kredit dari *borrower* mengakses layanan yang disediakan oleh *platform P2P lending*.¹⁸

e. Cara pengelolaan risiko *peer to peer lending*

Pengelolaan risiko dalam *peer to peer lending* melibatkan beberapa strategi untuk menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin timbul. Berikut adalah beberapa cara pengelolaan risiko yang umum diterapkan pada *peer to peer lending*.

¹⁸Yuni Priskila Ginting dan Angella Floistan. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab dan Penanganan Terhadap Fintech." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.11 (2023): 1129.

1) *Scoring system* berkualitas

Membuat sebuah sistem *scoring* yang berkualitas dapat membantu mengidentifikasi kredibilitas penerima pinjaman. *Scoring* ini didasarkan pada data yang akurat dan dapat dilihat melalui *website* atau aplikasi *platform peer to peer lending*.

2) Seleksi calon pemberi pinjaman

Melakukan seleksi calon pemberi pinjaman sebelum meminjamkan dana mereka. Ini termasuk *verifikasi* identitas dan riwayat kredit calon pemberi pinjaman.

3) Asuransi/penjamin *kredit*

Menggunakan asuransi atau penjaminan kredit untuk memberikan kompensasi jika penerima kredit belum mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Sistem *p2p lending* sering membantu konsumen perlindungan atau penjaminan pembiayaan.

4) *Agunan*

Menambahkan agunan demi mengurangi efek kerugian jika penerima pinjaman tidak melibatkan pinjaman. Walaupun mayoritas transaksi *peer to peer lending* belum menggunakan agunan, namun masih penting untuk dipertimbangkan.

5) Menyebar risiko

Menempatkan pinjaman di beberapa platform *peer to peer lending* dan menyebar pinjaman ke beberapa penerima pinjaman untuk menyebar risiko dan tidak terkonsentrasi di sejumlah kecil platform atau penerima pinjaman.¹⁹

3. Pembiayaan syariah

a. Pengertian pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana maupun biaya yang setara, berlandaskan kesepakatan selain bank dan instansi yang menerima pembiayaan, dengan kewajiban pengembalian dalam batasan waktu disertai kompensasi berupa pembagian keuntungan. Pendanaan ini harus didasarkan mengenai akad yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau ditetapkan relevan dengan ajaran agama oleh DSN-MUI. Disamping itu, seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan wajib menurut akad syariah, efektif dalam bentuk akad individual maupun kombinasi.²⁰

b. Dasar hukum pembiayaan syariah

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

¹⁹“Manajemen Risiko Fintech Peer To Peer Lending P2pl Bagian 3” (Atikel), no 3. *Irmapa*, (Juni 2021), 9.

²⁰“Pengertian Pembiayaan Syariah” (Laporan Utama), *Asbisindo*, no. 31 (Maret 1992), 9.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²¹

2) Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ²²

Artinya:

"Rasulullah saw melaknat orang yang memakan *riba*, yang memberikan *riba*, penulisnya, dan kedua saksinya." Beliau bersabda, "Mereka semuanya sama." (HR. Muslim)

3) Kaidah fikih

Kaidah fikih yang relevan dengan prinsip pembagian risiko dalam transaksi bisnis perbankan syariah, yang sering diidentikkan dengan pembiayaan setara

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, 2014),

²²Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kitab Al-Musaqah, Bab Larangan Memakan Riba dan Kerasnya Ancaman Bagi Pelakunya. Hadis nomor 1598.

kredit, adalah kaidah *al-kharaj bidh-dhaman*, yang berarti bahwa setiap keuntungan diperoleh karena adanya risiko yang ditanggung. Dalam konteks ini, baik nasabah pembiayaan maupun pihak perbankan memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang telah diproyeksikan dan disepakati sejak awal kontrak atau akad. Namun, keduanya juga berbagi potensi kerugian sebagai konsekuensi dari risiko yang melekat pada usaha yang dijalankan.²³

4) Fatwa MUI

Fatwa, berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*, memiliki arti berupa petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Bentuk jamaknya adalah *al-fatawa*. Dalam istilah fikih, orang yang memberikan fatwa disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Permintaan fatwa ini dapat datang dari individu, lembaga, atau kelompok masyarakat. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa merujuk pada pendapat yang diberikan oleh seorang *mufti*-baik *mujtahid* maupun *faqih*-sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan oleh *mustafti*. Fatwa ini bersifat tidak mengikat, artinya *mustafti* tidak wajib mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa (*ghairu mulzim*). Keputusan untuk mengikuti fatwa bergantung pada keyakinan dan ketenangan hati *mustafti* terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, digunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tahun 2018. Tentang

²³Nurjamil, Rachmat Syafe'I, Mustofa "Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Res Nullius Law Journal* 6.1 (2024): 42.

layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan panduan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi, yang dikenal dalam Islam sebagai *financial technology (fintech)* berbasis syariah. Beberapa poin penting dalam fatwa ini adalah:

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan ini mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan untuk melaksanakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang terhubung menggunakan jaringan internet.
2. Sistem elektronik adalah kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau mendistribusikan informasi elektronik dalam layanan jasa keuangan.
3. Teknologi informasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, atau mendistribusikan informasi dalam layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah entitas berbadan hukum Indonesia yang bertugas menyediakan, mengelola, dan menjalankan layanan pembiayaan menggunakan teknologi informasi.

5. Pengguna merujuk pada pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan yang memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Pemberi pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
7. Penerima pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.

5) Peraturan OJK

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/PJOK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia.²⁴

c. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah

Prinsip-prinsip pembiayaan syariah mencakup keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta larangan terhadap unsur-unsur seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, *zhulm*, *risywah*, dan objek-objek yang diharamkan lainnya. Ada beberapa jenis pengaturan pembiayaan dalam syariah, seperti kemitraan bagi hasil (*mudarabah*), usaha patungan bagi hasil (*musyarakah*), dan sewa (*ijarah*). Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh lembaga

²⁴“POJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Liputan Utama), *Otoritas Jasa Keuangan*, no, 21 (November 2014),9.

keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, guna memastikan bahwa kegiatan usaha yang didanai mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan Islam didasarkan pada hukum Islam untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip utama dalam transaksi keuangan Islam adalah:

1. Larangan *riba*

Riba adalah tambahan yang diterima atau dibayar dalam suatu transaksi yang tidak berlandaskan atas usaha atau risiko yang jelas. Dalam Islam, *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan oleh karena itu dilarang dalam seluruh transaksi keuangan.

2. Larangan *gharar*

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, seperti jual beli yang tidak jelas, atau kontrak yang tidak terdefinisi dengan baik, dianggap tidak sah dalam Islam.

3. Larangan *maysir*

Maysir atau perjudian dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi yang berlebihan dan dapat merugikan pihak tertentu tanpa adanya usaha yang sah. Dalam konteks keuangan, transaksi yang mengarah pada perjudian atau taruhan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4. Halal dan haram

Prinsip ini mengharuskan transaksi keuangan dilakukan pada hal-hal yang halal (diperbolehkan dalam Islam) dan menghindari transaksi pada hal-hal yang haram, seperti transaksi yang melibatkan barang haram (misalnya alkohol, daging babi) atau kegiatan yang berlawanan beserta prinsip-prinsip Islam.

5. Keadilan dan keseimbangan

Islam meningkatkan keberadaan kebenaran serta keseimbangan pada setiap pembayaran. Hal ini termasuk pembagian keuntungan dan risiko yang netral untuk seluruh entitas terkait dalam pembayaran.

6. Tanggung jawab sosial

Dalam keuangan Islam, sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi bisnis atau usaha harus digunakan untuk *amal*, seperti *zakat*, *infaq*, atau sedekah, guna membantu orang yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial.

7. Transaksi berdasarkan persetujuan

Transaksi keuangan harus dilakukan dengan persetujuan para pihak dengan sukarela (*ijab* dan *qabul*), tanpa tekanan, dan harus mengutamakan niat baik serta kesepakatan yang jelas.²⁵

²⁵Sumiah, Nasution. "Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat." *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 7.1 (2024): 295.

d. Akad-akad dalam pembiayaan syariah

Akad-akad pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam perbankan antara lain *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Sementara itu, penerapan akad-akad tersebut dalam perbankan syariah mencakup aplikasi *murabahah*, aplikasi akad *istishna*, aplikasi akad *salam*, aplikasi akad *ijarah*, aplikasi akad *mudharabah*, dan aplikasi akad *musyarakah*.²⁶

e. Jenis-jenis pembiayaan syariah

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Merupakan pendanaan tersebut disediakan perusahaan mendanai kebutuhan investasi profesi organisasi mengacu pada ketentuan ajaran Islam di dalam satu tahapan bisnis.

2) Pembiayaan investasi syariah

Investasi adalah pengalokasian dana dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk membeli barang-barang modal yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha.

3) Pembiayaan komsumtif syariah

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

4) Pembiayaan sindikasi

²⁶Hubur, Rizqullah Thohuri, Jakaria, Acep R.Jayaprawira, Muammar Kadafi, dan Syakif Ahmad. "Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN." *International Journal of Community Service Learning* 6.2 (2022): 235.

Pembiayaan ini melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk mendanai satu objek pembiayaan tertentu. Biasanya, jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

5) Pembiayaan *take over*

Merupakan pembiayaan yang muncul akibat *take over* terkait *transaksi non syariah* yang telah dilaksanakan oleh bank syariah atas permintaan klien.

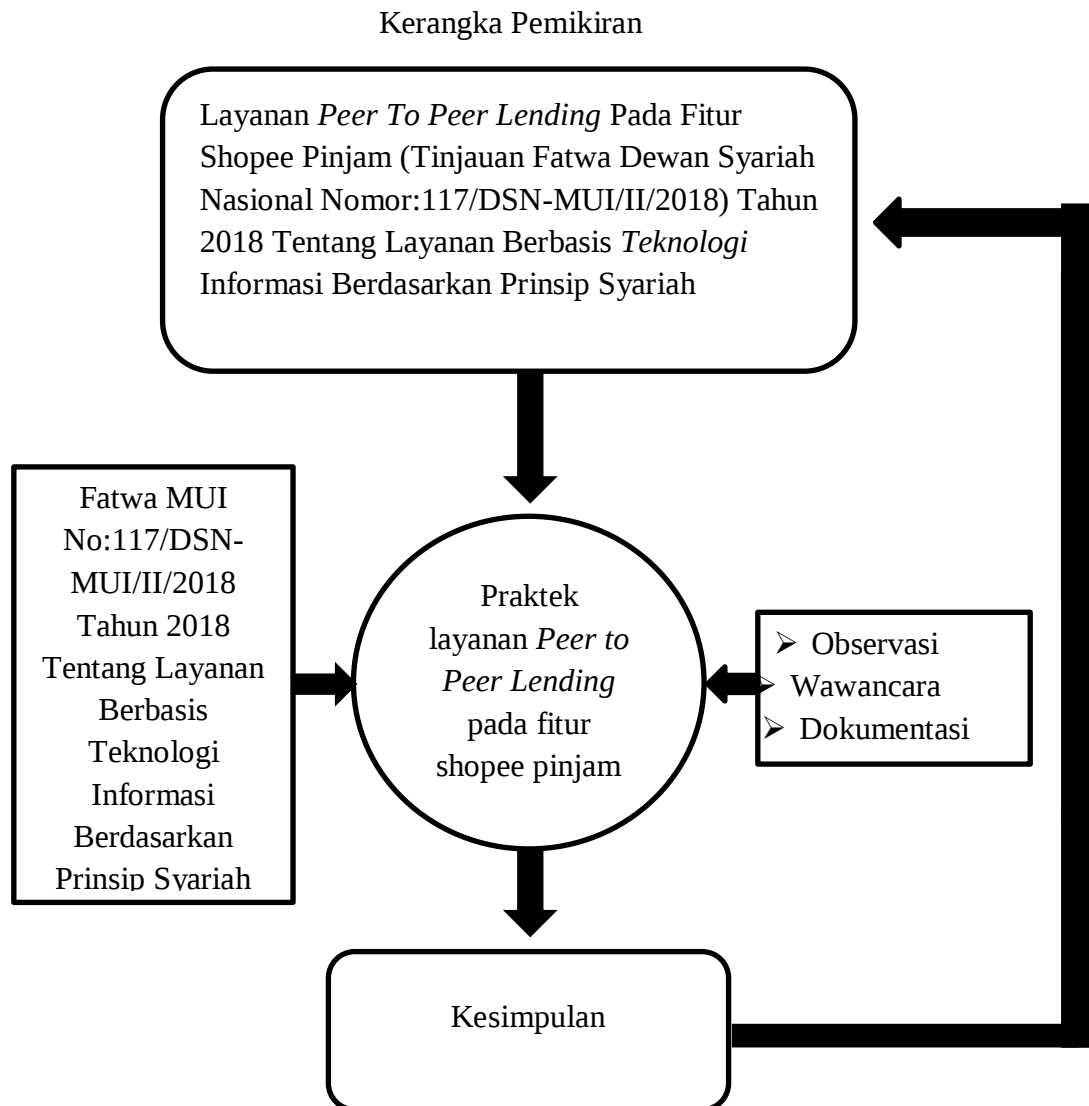
6) Pembiayaan *letter of credit*

Merupakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai upayah memfasilitasi transaksi *import* dan *ekspor* klien.²⁷

²⁷Ulpah, Mariya. "Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah." *Madani Syari'ah* 3.2 (2020): 147.

C. Kerangka Pemikiran

Bagan 2.2



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan desain penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan dalam menganalisis kesesuaian antara praktik layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dalam hal ini Shopee Pinjam (SPinjam), dengan ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dan mengkaji ketentuan normatif yang berlaku, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami batasan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan atau ketidaksesuaian layanan SPinjam dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam praktik aktual layanan SPinjam yang tersedia di aplikasi Shopee. Pendekatan ini mencakup pengamatan terhadap fitur-fitur layanan, struktur perjanjian digital (kontrak baku), mekanisme pencairan dan

pengembalian pinjaman, termasuk keberadaan denda keterlambatan, biaya layanan, dan transparansi data pengguna. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menelaah apakah praktik layanan SPinjam mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang diatur secara normatif. Dengan demikian, kombinasi pendekatan normatif dan empiris memungkinkan adanya analisis komprehensif, yakni tidak hanya menilai teks hukum dan ketentuan normatif, tetapi juga menguji keterlaksanaanya dalam praktik nyata.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, substansi, dan kesesuaian syariah dari praktik layanan SPinjam dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang terkandung pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini menekankan pada analisis deskriptif-analitis, yakni menjelaskan fenomena berdasarkan fakta dan interpretasi atas data normatif dan empiris yang dikumpulkan. penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman dan penafsiran makna hukum syariah, seperti akad, keadilan, keterbukaan (transparansi), dan larangan *riba* serta *gharar*.

Dengan menggunakan pendekatan dan desain penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh dan argumentatif tentang sejauh mana layanan SPinjam telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara substantif, dan bagaimana potensi risiko pelanggaran syariah dapat diminimalkan atau diantisipasi

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara online dan offline melalui pengumpulan data primer dari pengguna Shopee Pinjam dan pihak terkait, termasuk wawancara langsung di lokasi penelitian. Untuk analisis dokumen, data diperoleh dari dokumen DSN-MUI selain itu, peneliti juga mengambil lokasi penelitian di Kota Palu untuk memperoleh data empiris dari pengguna layanan SPinjam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peran peneliti menjadi suatu yang sangat dibutuhkan dan paling utama. Peran peneliti tentu dibutuhkan, sebab selain meneliti peran peneliti juga sebagai pengumpul data. Terkait dengan masalah tersebut, dalam proses pengumpulan peneliti berupaya mengembangkan data yang akurat melalui kerjasama dengan informan sebagai sumber informasi yang kredibel dan benar-benar *valid*.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi, pendapat, atau pengalaman dari responden atau pihak terkait. Data primer

bersifat faktual karena diperoleh secara langsung dari narasumber dan menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penguat analisis terhadap data primer. Data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi lainnya. Pada penelitian ini, bahan hukum primer mencakup hasil pengumpulan data primer yang relevan, serta regulasi seperti Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Serta POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau kajian terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang membantu peneliti menemukan dan memahami bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, direktori, atau indeks hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pelitan lapangan adalah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi-partisipatif, yaitu dengan menelusuri dan mencatat praktik layanan SPinjam melalui aplikasi Shopee.

2. Wawancara

Wawancara yaitu, dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam terkait implementasi layanan *peer to peer lending* (P2P Lending) pada fitur Shopee Pinjam dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 177.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu, pengumpulan data dari dokumen hukum dan regulasi, termasuk fatwa, undang-undang, dan kebijakan *fintech*

F. *Teknik Analisis Data*

Menggunakan metode data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami data berdasarkan metodologi untuk mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia. Analisis data kualitatif melibatkan pengkategorian data, membaginya menjadi unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya kembali kedalam pola, memilih topik penelitian yang dapat digunakan dalam laporan penelitian.²⁸

²⁸ Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang akan digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, kemudian mendeskripsikan, mengkategorikan, serta mengidentifikasi, pandangan yang serupa, berbeda, dan spesifik dari data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum PT. Shopee Internasional Indonesia*

PT Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang merupakan bagian dari *Sea Limited*, sebuah perusahaan induk asal Singapura yang juga membawahi layanan game digital (Garena) dan jasa keuangan digital (*SeaMoney*). Shopee resmi diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 di Singapura, dengan misi utama menghadirkan pengalaman berbelanja daring yang mudah, aman, dan menyenangkan bagi pengguna perangkat seluler di kawasan Asia Tenggara. Sejak peluncurannya, Shopee mengalami pertumbuhan pesat dan kini telah beroperasi di berbagai negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, serta Taiwan dan Brasil.²⁹

Ekspansi Shopee ke Indonesia dilakukan pada tahun 2015 dan menjadi salah satu langkah strategis dalam merebut pasar *e-commerce* yang pada saat itu mulai berkembang pesat. Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, menjadi pasar yang sangat potensial bagi bisnis digital. PT Shopee Internasional Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan platform belanja daring yang responsif terhadap kebutuhan konsumen lokal, mulai dari desain aplikasi yang ramah pengguna,

²⁹ Shopee Indonesia, "Tentang Kami," <https://shopee.co.id/m/about>, 2025.

kemudahan sistem pembayaran, hingga berbagai promosi menarik yang rutin dilakukan.³⁰

Shopee memiliki logo berwarna oranye yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf "S" adalah symbol dari shopee itu sendiri.

Gambar 4.1

Logo Perusahaan



Sumber : Website Shopee

Shopee Indonesia beroperasi sebagai unit lokal dari induk Sea Group, namun dikelola oleh tim profesional Indonesia yang memahami kebutuhan dan karakteristik pasar dalam negeri. Dalam operasionalnya, Shopee menjalin kerja sama erat dengan pelaku UMKM, penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan dan pemerintah untuk memperkuat posisinya sebagai *marketplace* terbesar di Indonesia. Melalui kampanye-kampanye seperti “Shopee 11.11 *big sale*” dan “Shopee 12.12 *birthday sale*”, *platform* ini berhasil meningkatkan daya tarik pengguna dan mendominasi trafik *e-commerce* nasional secara konsisten dari tahun ke tahun. Model bisnis yang diterapkan Shopee adalah *platform marketplace* yang

³⁰ Shopee Indonesia, “Shopee Resmi Hadir Di Indonesia,” <https://shopee.co.id/>, 2025.

menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, baik dalam skema *business to customer* (B2C) maupun *customer to customer* (C2C). Shopee tidak menyimpan stok barang sendiri, melainkan menyediakan infrastruktur digital yang memfasilitasi transaksi antara pihak penjual dan pembeli. Pendapatan utama perusahaan berasal dari berbagai sumber, antara lain komisi penjualan dari merchant, layanan iklan berbayar, fitur premium untuk penjual, hingga layanan keuangan digital seperti ShopeePay dan Shopee Pinjam.³¹

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, Shopee terus mengembangkan fitur-fitur inovatif dalam aplikasinya. Beberapa di antaranya adalah Shopee *live* yang memungkinkan penjual melakukan siaran langsung dan berinteraksi langsung dengan calon pembeli, serta fitur Shopee Game yang menawarkan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Selain itu, Shopee juga menyediakan fitur chat antar pengguna dan sistem penilaian transaksi yang transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi.³²

Dalam hal dukungan logistik, Shopee bekerja sama dengan berbagai mitra logistik lokal dan nasional, termasuk JNE, J&T Express, SiCepat, Ninja Xpress, Pos Indonesia, dan lainnya. Shopee juga membentuk jaringan logistik tersendiri yang dikenal dengan Shopee Express, yang kini melayani pengiriman di berbagai kota besar di Indonesia. Layanan ini meningkatkan efisiensi pengiriman dan

³¹“Shopee Indonesia. (2023). Tentang Shopee & Program Promo. Diakses Dari,” <https://shopee.co.id/m/about>, June 30, 2025.

³²“Shopee Indonesia. (2023). Tentang Fitur Shopee Live. Diakses Dari,” <https://shopee.co.id/m/shopee-live>, June 30, 2025.

mempercepat proses pemenuhan pesanan, terutama selama periode kampanye belanja besar.³³

Shopee juga menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan transaksi, antara lain melalui ShopeePay, transfer bank, kartu kredit, pembayaran di gerai ritel (Indomaret/Alfamart), hingga sistem bayar di tempat (*Cash on Delivery*). ShopeePay, sebagai dompet digital milik Shopee, menjadi alat pembayaran yang banyak digunakan oleh pengguna karena berbagai promosi *cashback* dan potongan harga yang ditawarkan. ShopeePay juga terkoneksi dengan layanan ShopeeFood dan SPayLater, yang memperluas ekosistem keuangan digital milik perusahaan.³⁴

Kontribusi Shopee terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat diabaikan. Dalam sebuah laporan riset yang dirilis oleh *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, disebutkan bahwa Shopee telah berhasil membantu lebih dari 150.000 pelaku UMKM meningkatkan omzet penjualan secara signifikan. Shopee juga menjadi penyedia lapangan kerja tidak langsung bagi ribuan kurir, staf gudang, dan mitra logistik di seluruh Indonesia. Dalam periode pandemi COVID-19, kehadiran Shopee turut mendorong percepatan adopsi digital oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.³⁵

³³“Shopee Indonesia. Tentang Shopee Express Dan Mitra Logistik,” <https://shopee.co.id/m/shopee-express>, June 30, 2025.

³⁴Shopee Indonesia, “Syarat Dan Ketentuan Penggunaan ShopeePay,” <https://shopee.co.id/m/shopeepay-tnc>, 2025.

³⁵CNBC Indonesia, “Riset INDEF Ungkap 50% UMKM Pilih Shopee Untuk Berjualan,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240128151526-37-509610/riset-indef-ungkap-50-umkm-pilih-shopee-untuk-berjualan>, 2025.

Namun demikian, di balik kesuksesan tersebut, Shopee juga menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan regulasi, persaingan pasar, dan perlindungan data. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur kebijakan pemungutan PPN atas transaksi digital, termasuk *e-commerce* seperti Shopee. Selain itu, beberapa kali Shopee mendapat sorotan dari lembaga antimonopoli atas dugaan praktik bisnis tidak adil terkait sistem algoritma pengiriman dan prioritas visibilitas produk tertentu. Shopee juga harus terus beradaptasi dengan peraturan baru mengenai perlindungan data pribadi pengguna, yang menjadi isu krusial dalam dunia digital saat ini.³⁶

Dari sisi keuangan, Shopee mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif dari tahun ke tahun. Menurut laporan resmi Sea Group tahun 2024, Shopee mencatatkan peningkatan *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar 24% secara tahunan dan mencatatkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan besarnya pangsa pasar Shopee di Indonesia dan keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan. Meski pada tahap awal Shopee mengalami kerugian operasional karena strategi subsidi dan promosi besar-besaran, dalam beberapa tahun terakhir Shopee mulai menunjukkan arah menuju profitabilitas.³⁷

³⁶ "Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PER-12/PJ/2020 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).," <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-per-12pj2020>., June 30, 2025.

³⁷ "Tech in Asia. (2024). Sea Group's Shopee Posts Strong GMV Growth as It Eyes Profitability.," <https://www.techinasia.com>, June 30, 2025.

Integrasi teknologi dan inovasi menjadi kunci utama Shopee dalam menjaga posisi dominan di pasar *e-commerce* Indonesia. Shopee mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem rekomendasi produk, manajemen logistik, serta sistem deteksi penipuan. Perusahaan ini juga terus mengembangkan sistem *big data analytics* untuk memahami preferensi konsumen secara lebih akurat dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, integrasi dengan *platform* media sosial seperti YouTube dalam format *live commerce* juga menjadi bagian dari strategi inovatif Shopee.³⁸

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, PT Shopee Internasional Indonesia telah menjelma menjadi salah satu kekuatan utama dalam lanskap ekonomi digital Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui transaksi digital dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi katalis penting dalam akselerasi transformasi digital di sektor perdagangan. Dukungan terhadap UMKM, keterlibatan teknologi canggih, dan komitmen untuk terus berinovasi menjadikan Shopee sebagai salah satu perusahaan *e-commerce* yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini.³⁹

B. Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)

Shopee Pinjam atau yang biasa disebut SPinjam merupakan salah satu inovasi layanan keuangan digital yang diluncurkan oleh PT Shopee Internasional

³⁸ Elvin Nury Khirdany et al., “Artificial Intelligence (Ai) Sebagai Rekomendasi Produk Pada E-Commerce Shopee Artificial Intelligence (Ai) As Product Recommendations on the E-Commerce Platform Shopee,” 2025, 183–92.

³⁹ “Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, Kolaborasi Shopee Dan Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM,” <https://kemenkopukm.go.id/>, June 30, 2025.

Indonesia untuk memperluas ekosistem bisnisnya di sektor finansial. Layanan ini dikembangkan bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara, yaitu perusahaan teknologi finansial (*fintech lending*) yang telah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SPinjam hadir sebagai solusi pembiayaan jangka pendek hingga menengah bagi para pengguna Shopee, khususnya mereka yang membutuhkan akses terhadap dana pinjaman tunai tanpa melalui proses administrasi yang rumit sebagaimana lazimnya di lembaga perbankan konvensional.⁴⁰

Layanan ini pertama kali dikenalkan kepada publik sebagai bagian dari integrasi antara platform *e-commerce* dan layanan keuangan digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Shopee melalui SPinjam menargetkan kalangan pengguna individu yang telah memenuhi syarat verifikasi dan memiliki riwayat transaksi yang baik di dalam aplikasi Shopee. Dengan demikian, tidak semua pengguna Shopee secara otomatis mendapatkan akses terhadap layanan ini, melainkan hanya pengguna yang dianggap memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan penilaian sistem internal. Strategi ini dilakukan untuk mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pinjaman yang disalurkan. Shopee Pinjam atau yang biasa disebut SPinjam merupakan salah satu inovasi layanan keuangan digital berbasis teknologi layanan ini pertama kali dikenalkan kepada publik sebagai bagian dari integrasi antara platform *e-commerce* dan layanan keuangan digital Shopee melalui SPinjam menargetkan kalangan pengguna individu yang

⁴⁰“SPinjam - Pinjaman Daring Bunga Rendah | Lentera Dana Nusantara,” <https://www.lenteradana.co.id/spinjam?>, June 30, 2025.

telah memenuhi syarat verifikasi dan memiliki riwayat transaksi yang baik di dalam aplikasi Shopee. Dengan demikian, tidak semua pengguna Shopee secara otomatis mendapatkan akses terhadap layanan ini, melainkan hanya pengguna yang dianggap memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan penilaian sistem internal. Strategi ini dilakukan untuk mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pinjaman yang disalurkan.⁴¹

Secara teknis, SPinjam memberikan fasilitas pinjaman tunai langsung ke rekening bank pengguna. Proses pengajuan pinjaman dilakukan sepenuhnya secara digital melalui aplikasi Shopee yang tersedia di perangkat Android maupun IOS. Pengguna cukup masuk ke dalam menu layanan SPinjam yang terdapat pada bagian "Saya", lalu mengikuti proses aktivasi. Aktivasi ini mencakup verifikasi identitas diri melalui unggahan KTP, pengambilan foto wajah (*selfie*), serta penyertaan kontak darurat sebagai syarat tambahan. Setelah semua data diverifikasi dan disetujui oleh penyedia jasa keuangan yang bekerja sama dengan Shopee, pengguna dapat mulai mengajukan pinjaman.⁴²

Proses pengajuan pinjaman sangat sederhana dan cepat. Setelah aktivasi disetujui, pengguna dapat memilih jumlah pinjaman yang diinginkan serta jangka waktu pengembalian (*tenor*) yang tersedia. Biasanya, SPinjam menawarkan *tenor* mulai dari dua bulan hingga dua belas bulan, tergantung kebijakan sistem dan profil

⁴¹ "Shopee Indonesia, Syarat Dan Ketentuan SPinjam," <https://shopee.co.id/m/spinjam.>, June 30, 2025.

⁴² "Shopee Indonesia. (2024). Panduan Penggunaan SPinjam. Diakses Dari," <https://help.shopee.co.id/s/article/Panduan-SPinjam>, June 30, 2025.

risiko peminjam. Jumlah pinjaman yang bisa diajukan pun bervariasi, dengan limit awal yang relatif kecil, namun dapat meningkat seiring dengan rekam jejak pembayaran yang baik oleh pengguna. Dalam beberapa kasus, pengguna dapat menerima pencairan dana pinjaman ke rekening pribadi mereka hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak pengajuan disetujui.⁴³

Keunggulan utama dari SPinjam terletak pada kemudahan dan kecepatan prosesnya. Tidak seperti proses pinjaman konvensional yang memerlukan dokumen fisik, tanda tangan basah, dan kehadiran langsung ke kantor cabang, SPinjam menawarkan sistem pinjaman yang sepenuhnya berbasis digital. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang semakin terbiasa dengan layanan berbasis aplikasi serta cenderung mengutamakan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Dengan sistem ini, Shopee juga berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal, seperti pekerja informal, ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan mahasiswa.

Namun, meskipun kemudahan menjadi daya tarik utama, layanan SPinjam tetap memiliki risiko yang perlu dicermati, terutama terkait dengan biaya dan bunga pinjaman yang dikenakan. Shopee Pinjam menerapkan skema bunga tetap yang berkisar antara 1,95% hingga 3,56% per bulan, tergantung pada profil risiko pengguna serta tenor yang dipilih. Selain bunga, pengguna juga dikenakan biaya administrasi yang dipotong langsung dari jumlah pinjaman yang disetujui, serta

⁴³“Shopee Indonesia. (2024). Ketentuan Layanan SPinjam. Diakses Dari,” <https://help.shopee.co.id>, June 30, 2025.

denda keterlambatan jika tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Denda tersebut berkisar sekitar 5% dari total cicilan bulanan yang tertunggak. Oleh karena itu, meskipun layanan ini terlihat mudah, pengguna tetap harus memperhatikan kemampuan membayar dan merencanakan keuangan secara matang agar tidak terjebak dalam utang berulang.⁴⁴

1. Prinsip Layanan Shopee Pinjam

Dari sisi hukum dan regulasi, layanan Shopee Pinjam dioperasikan di bawah naungan mitra resmi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni PT. Lentera Dana Nusantara. Artinya, kegiatan pinjam-meminjam yang berlangsung melalui *platform* ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara *platform* wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi pengguna.⁴⁵ Adapun dalam penyelenggaraan Shopee Pinjam, Shopee menerapkan beberapa prinsip, di antaranya :

a. Prinsip kehati-hatian

Sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan privasi PT Dana Nusantara yang menyatakan, bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam

⁴⁴“Shopee Indonesia. (2024). Syarat Dan Ketentuan SPinjam. Diakses Dari:,” <https://help.shopee.co.id>, June 30, 2025.

⁴⁵“PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf>, June 30, 2025.

sektor jasa keuangan untuk memastikan bahwa pemberian fasilitas pinjaman dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan meminimalkan risiko kredit macet serta penyalahgunaan identitas. Shopee Pinjam, melalui PT Lentera Dana Nusantara (LDN), menerapkan prinsip ini secara sistematis dengan dukungan teknologi dan regulasi pelaksanaan *Credit Scoring* dan *Customer Due Diligence* (CDD) LDN dan/atau Pemberi Dana berhak dan wajib melakukan:

- a. *Credit Scoring* penilaian terhadap kelayakan finansial calon peminjam.
- b. *Customer Due Diligence* (CDD) verifikasi identitas dan penilaian risiko terhadap peminjam.
- c. Tindakan lain termasuk pemeriksaan data tambahan melalui pihak ketiga.

Tujuannya:

- a. Memastikan calon peminjam layak secara ekonomi dan administratif untuk menerima pinjaman.
- b. Melindungi dana pemberi pinjaman dan menjaga kestabilan sistem layanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa shopee pinjam telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memberlakukan proses *credit scoring dan customer due diligence*.⁴⁶

b. Prinsip kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan landasan perlindungan data pribadi yang bertujuan menjaga agar informasi pengguna hanya dapat diakses, digunakan, dan diproses oleh pihak yang berwenang, serta untuk tujuan yang sah dan disetujui oleh pemilik data. Namun, belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerahasiaan

⁴⁶Shopee Indonesia, “Kebijakan Privasi PT Dana Nusantara,” <https://shopee.co.id/>, 2025.

meskipun Shopee mengklaim telah melindungi data pengguna, penerapan prinsip kerahasiaan di fitur SPinjam masih memiliki sejumlah kelemahan:

1. Permintaan akses data yang terlalu luas, termasuk akses ke kontak, lokasi, dan aplikasi yang tidak semuanya relevan untuk proses peminjaman.
2. Kurangnya transparansi terkait bagaimana data digunakan, kepada siapa dibagikan, dan berapa lama disimpan.
3. Minimnya kontrol pengguna, karena tidak diberikan opsi untuk mengelola jenis data yang ingin dibagikan atau ditarik kembali.
4. Potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga, karena data diserahkan kepada penyedia pinjaman eksternal, yaitu PT Lentera Dana Nusantara, tanpa pengawasan langsung dari pengguna.⁴⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Shopee melalui fitur SPinjam belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerahasiaan secara menyeluruh. Hal ini menjadi catatan penting dalam aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, khususnya dalam sektor keuangan digital berbasis teknologi.

c. Prinsip transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada layanan SPinjam pada PT Shopee Indonesia dilakukan sejak proses pendaftaran/registrasi dengan adanya penyampaian informasi terkait ketentuan dan syarat layanan antara pemberi dan

⁴⁷Shopee Indonesia, “Kebijakan Privasi PT Lentera Dana Nusantara,” <https://shopee.co.id/>, 2025.

penerima pinjaman sebagaimana yang tercantum pada kebijakan privasi PT Lentera Dana Nusantara⁴⁸ diantaranya ialah:

1. Penjelasan lengkap tentang tujuan dan cara penggunaan data, dirancang untuk membantu pengguna layanan memahami bagaimana PT. Lentera Dana Nusantara mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengungkapkan dan memproses data pribadi. Ini adalah inti dari transparansi, pengguna diberi tahu dengan jelas data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa.
2. Daftar rinci kapan dan bagaimana data dikumpulkan, pengguna diberi daftar situasi konkret (misalnya saat pendaftaran, transaksi, menghubungi CS, pakai fitur lokasi, dll) di mana data mereka dapat dikumpulkan
3. Daftar lengkap jenis data pribadi yang dikumpulkan, penggunaan poin-poin (a sampai s) yang merinci data seperti nama, KTP, alamat, biometrik, pendapatan, dan lain-lain membuat pengguna sadar sepenuhnya apa yang sedang dikumpulkan.
4. Transparansi atas potensi perubahan kebijakan, perubahan akan disampaikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda dalam waktu 30 hari kerja. Menunjukkan transparansi institusional dengan memberikan notifikasi dan waktu transisi sebelum perubahan berlaku

Dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan privasi PT Lentera Dana Nusantara menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan menjelaskan

⁴⁸Shopee Indonesia, “Kebijakan Privasi PT Lentera Dana Nusantara,” <https://shopee.co.id/>, 2025.

secara terbuka jenis, tujuan, dan cara pengumpulan data pribadi. Pengguna diberi hak untuk mengatur persetujuan mereka, dan setiap perubahan kebijakan disampaikan terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan terhadap hak privasi pengguna.

d. Prinsip perlindungan konsumen

Sebagaimana yang tercantum pada kebijakan perlindungan konsumen, Shopee menyatakan bahwa mereka berkomitmen memberikan perlindungan konsumen melalui berbagai fitur dan kebijakan. Berdasarkan sumber resmi dari Pusat Bantuan Shopee, perlindungan konsumen diterapkan melalui beberapa cara berikut:

1. Layanan Pelanggan

Shopee menyediakan layanan *Customer Service* (CS) yang bisa diakses kapan saja, baik melalui chat langsung (*Live Chat*), email, dan pusat bantuan. Tujuannya untuk menangani keluhan dan membantu konsumen menyelesaikan masalah.

2. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa, Anda setuju untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak berhasil, sengketa akan diselesaikan melalui *arbitrase* oleh LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Hak untuk Mengakhiri dan Menolak Layanan

Pengguna dapat menutup akses atau menghentikan penggunaan layanan kapan saja, selama tidak ada kewajiban yang tertunggak.⁴⁹

Berdasarkan sumber resmi dari Pusat Bantuan Shopee, dapat disimpulkan bahwa Shopee telah menerapkan berbagai kebijakan perlindungan konsumen yang mencerminkan komitmennya terhadap hak-hak pembeli. Kebijakan tersebut mencakup garansi Shopee yang menjamin keamanan transaksi dengan menahan dana hingga barang diterima, proses pengembalian barang dan dana yang memudahkan penyelesaian sengketa, layanan pelanggan 24/7 untuk merespons keluhan konsumen secara cepat, fitur ulasan produk sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penjual, serta perlindungan data pribadi melalui kebijakan privasi yang jelas. Secara umum, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Shopee telah menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, baik dari sisi hukum positif (UU No. 8 Tahun 1999) maupun etika bisnis, dengan fokus pada keamanan, transparansi, keadilan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Namun, efektivitas implementasinya tetap perlu dikaji secara berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pengguna.

2. Kontrak baku/akad baku

Dalam pelaksanaan layanan digitalnya, Shopee sebagai salah satu pelaku usaha di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) menerapkan sejumlah prinsip penting dalam kontrak baku yang ditujukan untuk melindungi konsumen dan menciptakan hubungan yang adil antara pengguna dan *platform*. Meskipun

⁴⁹Shopee Indonesia, “Bagaimana Cara Kerja Garansi Shopee?,” <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Cara-Kerja-Garansi-Shopee>, 2025.

kontrak baku bersifat sepihak dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pengguna, Shopee tetap berupaya menerapkan prinsip-prinsip transparansi, prinsip persetujuan sukarela (*voluntariness*), prinsip keseimbangan, prinsip legalitas, dan prinsip aksesibilitas informasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kontrak baku yang diberlakukan oleh Shopee dalam layanan SPinjam merupakan bentuk perjanjian standar yang ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan dan wajib disetujui oleh pengguna jika ingin mengakses layanan pinjaman. Dalam praktiknya, pengguna tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Kontrak ini memuat berbagai hal mulai dari jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, biaya layanan, hingga ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Namun, dalam penyusunannya, kontrak baku semacam ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengguna agar tidak hanya menguntungkan penyedia layanan. Prinsip keseimbangan menuntut agar posisi antara kedua belah pihak tidak timpang; pengguna tidak seharusnya ditempatkan dalam kondisi yang memaksa tanpa opsi atau perlindungan yang memadai. Prinsip keadilan menghendaki agar hak dan kewajiban dalam kontrak dibagi secara proporsional, tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak, serta memberikan ruang yang wajar untuk menyampaikan keberatan atau menyelesaikan sengketa. Sementara itu, prinsip kewajaran menekankan pentingnya penyusunan kontrak dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan transparan terhadap seluruh risiko maupun konsekuensi yang mungkin timbul dari perjanjian. Dalam konteks SPinjam, konsep kontrak baku yang

diterapkan oleh Shopee dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi ketiga prinsip tersebut, karena pengguna masih berada dalam posisi yang lemah tanpa ruang untuk menyampaikan pendapat terhadap ketentuan yang bersifat mengikat.

3. Jenis kontrak/akad

SPinjam adalah fitur pinjaman dana tunai yang tersedia dalam aplikasi Shopee, disediakan oleh mitra resmi yaitu PT Lentera Dana Nusantara, yang merupakan penyelenggara *fintech peer-to-peer* (P2P) lending. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pinjaman tunai secara langsung ke rekening bank mereka setelah melalui proses persetujuan digital.

Secara formal, struktur akad yang digunakan dalam SPinjam menyerupai akad *qardh*, yaitu akad pemberian harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa ada tambahan (imbalan) apapun. Dalam praktik SPinjam, pengguna:

1. Menerima uang tunai
2. Wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu (tenor)
3. Tanpa jaminan barang

Secara *lahiriah* menunjukkan bahwa layanan ini adalah bentuk utang-piutang yang mengandung unsur tambahan (*ziyadah*) yang bertentangan dengan prinsip *qardh* dalam Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Biaya layanan atau bunga tetap sebesar 2%–5% per bulan, yang dikenakan sejak awal dan tidak bersifat sukarela.
2. Denda keterlambatan yang dikenakan apabila pengguna tidak membayar tepat waktu.

3. Total pembayaran melebihi jumlah pinjaman pokok, tanpa adanya transaksi riil atau jasa yang sah menurut syariah. Tambahan tersebut tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* murni karena setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah *riba*.⁵⁰

4. Tandatangan elektronik dalam perjanjian SPinjam

Sebagaimana yang tercantum pada kebijakan pusat bantuan informasi umum akun Shopee yang menyatakan, bahwa tanda tangan elektronik dalam konteks layanan Shopee Pinjam (SPinjam) tidak berbentuk tanda tangan fisik, tetapi berupa:

- a. Persetujuan digital atas kontrak/akad yang diberikan dengan klik tombol seperti “Ajukan Sekarang” atau “Setuju”,
- b. Disertai proses autentikasi kuat seperti login dengan password, OTP, dan verifikasi wajah.

Dengan demikian, tanda tangan elektronik dalam perjanjian SPinjam telah memenuhi kriteria sah menurut hukum positif dan prinsip-prinsip muamalah syariah, selama mekanisme digital tersebut menjamin keaslian identitas pengguna dan dilakukan secara sadar serta sukarela.⁵¹

C. Analisis Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018) Tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁵⁰Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IX/2000, “Peraturan & Perundang-Undangan,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ad77a9c84097dd313130393433.html>, 2025.

⁵¹Shopee Indonesia, “Pusat Bantuan Informasi Umum Akun ShopeeKeamanan Akun,” <https://shopee.co.id>, 2025.

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 lahir sebagai respon terhadap perkembangan inovasi finansial dalam bentuk layanan keuangan berbasis teknologi informasi (*financial technology/fintech*), yang dalam konteks Indonesia banyak dijalankan melalui model *peer-to-peer lending* (P2P lending). Fatwa ini memegang peranan krusial sebagai landasan normatif bagi pelaku industri keuangan digital yang ingin menjalankan layanannya berbasis prinsip-prinsip syariah, dengan tetap menjaga integritas nilai-nilai muamalah Islam dalam konteks teknologi modern.

Secara substansi, fatwa ini tidak hanya menetapkan larangan terhadap elemen-elemen yang diharamkan dalam Islam seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/gambling), *tadlis* (penyesatan), *dharar* (bahaya yang disengaja), dan *zhulm* (ketidakadilan), melainkan juga menyusun kerangka ideal penyelenggaraan akad pembiayaan digital yang mencakup pilihan-pilihan akad yang sah menurut fiqh *muamalah*, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qardh*, dan *wakalah bi al-ujrah*. Kehadiran fatwa ini sejatinya menjadi jembatan antara teknologi finansial kontemporer dan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Namun, ketika ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut dihubungkan secara langsung dengan kebijakan dan mekanisme operasional layanan SPinjam Shopee Indonesia, maka ditemukan adanya ketimpangan SPinjam masih menerapkan bunga tetap yang pada dasarnya mengandung unsur *riba*, padahal fatwa melarang hal itu. Selain itu, akad yang digunakan bukan akad syariah seperti *mudharabah* atau *murabahah*, tapi justru pinjaman berbunga. Hal ini sebagaimana penuturan dari Moh Iksan yang menyatakan bahwa, "Menurut saya berdasarkan

data, Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengatur agar akad pembiayaan berbasis teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah yang jelas, bebas dari *riba*, *gharar*, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, dalam praktik SPinjam, pinjaman diberikan dengan biaya atau bunga tetap yang dibebankan kepada peminjam. Di sini terlihat ketimpangan karena tambahan biaya tersebut tidak dijelaskan sebagai bagian dari akad syariah tertentu, melainkan ditetapkan sepihak sebagai syarat pinjaman.

Selain itu, bentuk akad yang digunakan bersifat baku tanpa ruang musyawarah, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna menjadi terbatas. Walaupun aspek transparansi sudah terpenuhi, dari data yang ada terlihat ada perbedaan antara ketentuan fatwa dengan praktik layanan SPinjam."⁵² Mendasar baik dari sisi substansi hukum maupun dari etika transaksional syariah.

Hasil kajian terhadap dokumen kebijakan SPinjam yang terdiri atas empat bagian utama menunjukkan bahwa penyedia layanan mendasarkan model pembiayaan pada skema pinjaman tunai berbunga tetap. Bunga yang dikenakan, misalnya 2,45% per bulan, dijelaskan sebagai “biaya pinjaman”, namun pada dasarnya merupakan penambahan nilai yang tidak berbasis akad jual beli atau jasa yang sah, melainkan pengenaan keuntungan atas dasar waktu dan jumlah pinjaman. Hal ini secara langsung melanggar ketentuan dalam butir pertama Ketentuan

⁵²Moh Iksan” Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Samudra 2, Kacamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.”Wawancara Oleh Penulis di Samudra 2, 26 Juni 2025

Keempat Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, yang menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus bebas dari unsur *riba*.

Selain dari aspek *riba*, SPinjam juga tidak mengadopsi bentuk akad-akad yang diatur dalam fatwa. Dalam dokumen kebijakan tersebut tidak ditemukan penerapan akad *mudharabah* sebagai bentuk pembiayaan produktif, atau akad *murabahah* yang dapat digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Tidak pula ditemukan mekanisme *ijarah* dalam pembiayaan berbasis jasa, ataupun akad *wakalah* yang mengindikasikan perwakilan pengguna terhadap pihak penyedia jasa. Sebaliknya, istilah yang digunakan dalam layanan SPinjam adalah “pinjaman uang berbunga tetap” – istilah dan praktik ini lebih mencerminkan model *qardh ribawi*, yang dalam literatur *fiqh* dikategorikan sebagai bentuk *muamalah* yang diharamkan secara *ijma’*.

Model *qardh ribawi* dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur *riba*, yaitu tambahan yang dipersyaratkan dari pinjaman pokok. Dalam Islam, *qardh* seharusnya merupakan pinjaman tanpa imbalan, sebagai bentuk tolong-menolong. Ketika ada tambahan bunga yang dibebankan kepada peminjam, itu sudah masuk kategori *riba* yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur’an dan hadist. Jadi, penggunaan model *qardh ribawi* tidak sesuai dengan nilai keadilan dan tolong-menolong yang menjadi dasar muamalah Islam. Sebagaimana penuturan dari Rian yang menyatakan bahwa, "Kalau kita lihat dari data, praktik pinjaman di SPinjam menetapkan adanya tambahan biaya di luar pokok pinjaman. Sementara itu, konsep *qardh* dalam literatur *fiqh* lebih menekankan pada pengembalian pokok saja sebagai bentuk tolong-menolong. Jadi

ketika ada tambahan yang diwajibkan kepada peminjam, hal itu menimbulkan perbedaan dengan tujuan awal *qardh* yang bersifat sosial."⁵³

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa kontrak dalam layanan SPinjam disusun secara sepihak oleh pihak penyelenggara layanan (Shopee atau mitra *fintech lending*-nya), tanpa memberikan ruang negosiasi kepada pengguna. Akad ditampilkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard agreement*) yang hanya bisa disetujui atau ditolak secara keseluruhan. Praktik ini tidak hanya menyalahi prinsip *musyarakah* dalam ridha (kesepakatan sukarela), tetapi juga menunjukkan adanya asimetris kekuasaan kontraktual, di mana pihak penyedia layanan berada pada posisi dominan. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, dominasi sepihak dalam akad yang menyebabkan kerugian atau ketimpangan informasi (*ghubn*) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *zhulm* atau kedzaliman, sebagaimana disebutkan dalam larangan fatwa tersebut.

Selanjutnya, meskipun pihak Shopee mencantumkan informasi seperti nominal pinjaman, tenor, bunga, dan denda keterlambatan dalam dokumen layanan, akses pengguna terhadap pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan tersebut sangat terbatas. Istilah-istilah keuangan yang digunakan, ditambah format penyajian yang bersifat teknis dan legalistik, kerap tidak dipahami oleh pengguna awam. Hal ini memunculkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penyesatan informasi) karena pengguna mungkin tidak menyadari sepenuhnya beban kewajiban finansial yang ditanggungnya. Dalam hukum muamalah, keterbukaan

⁵³Rian” Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Tombolotutu Kecamatan Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah.”Wawancara Oleh Penulis di Tombolotutu, 28 Juni 2025

dan kejelasan informasi (*bayyinah*) menjadi syarat sahnya akad, dan pengabaian terhadap prinsip ini merupakan pelanggaran terhadap asas transparansi yang dijunjung tinggi oleh syariah.

Satu-satunya aspek dalam layanan SPinjam yang tampak sesuai dengan fatwa adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum positif (sesuai dengan UU ITE). Meskipun demikian, kesesuaian ini bersifat formil administratif, bukan substantif syariah. Artinya, meskipun prosedur digitalisasi kontrak terpenuhi, hal itu tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah menurut hukum Islam.

Secara hukum positif, tanda tangan elektronik memang sah. Tapi dalam perspektif syariah, keabsahan akad tidak hanya dilihat dari bentuk formal, melainkan juga dari substansi akadnya. Kalau isi akad mengandung *riba* atau tidak memenuhi prinsip keadilan dan keridhaan, maka tetap tidak sah menurut syariah, meskipun ditandatangani secara elektronik.

Sebagaimana penuturan dari Muhammad Fahri yang menyatakan bahwa, “Kalau dilihat dari data, Shopee Pinjam menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan akad. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, memang diatur bahwa akad dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara elektronik sepanjang memenuhi prinsip *ridha* (kesepakatan) kedua belah pihak, serta jelas objek dan ketentuannya.

Dari sisi regulasi nasional, Undang-Undang ITE juga sudah mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah dan mengikat secara hukum. Jadi, penggunaan tanda tangan elektronik bisa dikatakan cukup untuk menjamin adanya kesepakatan

formal. Namun, jika ditinjau dari perspektif syariah, aspek terpenting bukan hanya media tanda tangan, melainkan terpenuhinya rukun dan syarat akad: ada pihak yang berakad, ada objek yang halal dan jelas, serta tidak ada unsur *gharar* atau ketidakadilan. Jadi, berdasarkan data, tanda tangan elektronik memang bisa menjadi instrumen sah untuk akad, tetapi keabsahan syariahnya tetap bergantung pada substansi akad, bukan sekadar pada bentuk persetujuannya."⁵⁴

Selain itu, Fatwa DSN-MUI juga memberikan kelonggaran terhadap pengambilan *ujrah* atau kompensasi *syar'i* atas jasa yang diberikan oleh penyelenggara layanan teknologi informasi. Akan tetapi, dalam praktik SPinjam, biaya yang dikenakan kepada pengguna tidak dikemas sebagai *ujrah*, melainkan sebagai bunga pinjaman yang dihitung dari pokok pinjaman. Dengan demikian, SPinjam gagal membedakan secara prinsipil antara *ujrah* (kompensasi yang halal) dan *riba* (keuntungan haram). Padahal, dalam konteks ekonomi Islam, perbedaan antara keduanya sangat fundamental karena menyangkut legalitas dan keberkahan dari transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan SPinjam Shopee Indonesia dalam bentuknya saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip dasar pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Ketidaksesuaian tersebut tampak dari empat aspek utama: pertama, keberadaan sistem bunga tetap yang mengandung *riba*; kedua, tidak digunakannya akad-akad syariah yang sah; ketiga, ketimpangan posisi kontraktual antara

⁵⁴Muhammad Fahri, "Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Munif Rahman, Kacamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. "Wawancara Oleh Pennulis di Munif Rahman, 30 Juni 2025

pengguna dan penyedia layanan; dan keempat, kurangnya transparansi yang dapat menimbulkan unsur *gharar* dan *tadlis*. Dengan demikian, layanan SPinjam tidak dapat dikategorikan sebagai layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dan nilai-nilai keadilan dalam transaksi *muamalah* digital.

TABEL 4.1

DAFTAR INFORMAN

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Moh Iksan	Pengguna Shopee Pinjam	
2.	Rian	Pengguna Shopee Pinjam	
3.	Muhammad Fahri	Pengguna Shopee Pinjam	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Layanan *Peer To Peer Lending* pada fitur Shopee pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:117/DSN-MUI/II/2018) Tahun 2018 tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Konsep layanan *peer-to-peer lending* pada Shopee Pinjam adalah fasilitas pinjaman tunai berbasis digital yang menghubungkan pemberi dana (melalui mitra resmi PT Lentera Dana Nusantara yang berizin OJK) dengan pengguna Shopee sebagai peminjam. Proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi Shopee. Akses diberikan hanya kepada pengguna yang lolos penilaian kelayakan (*credit scoring*) dan verifikasi identitas. SPinjam menawarkan kemudahan, kecepatan pencairan, dan tanpa agunan, namun menggunakan skema bunga tetap dan biaya administrasi yang membuat akadnya menyerupai *qardh* dengan tambahan (*ziyadah*), bukan akad syariah murni. Kontrak bersifat baku tanpa ruang negosiasi, sehingga meski praktis, secara prinsip syariah dan keadilan kontraktual masih terdapat ketidaksesuaian.
2. Berdasarkan analisis terhadap SPinjam menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, layanan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. SPinjam masih menerapkan bunga tetap, serta tidak menggunakan akad syariah yang sah seperti *mudharabah*, *murabahah*, atau *wakalah*. Akad

yang digunakan menyerupai *qardh ribawi* dan disusun secara sepihak tanpa negosiasi, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan. Kurangnya transparansi juga menimbulkan potensi *gharar* dan *tadlis*. Satu-satunya aspek yang sesuai hanyalah penggunaan tanda tangan elektronik, namun itu bersifat administratif. Secara keseluruhan, SPinjam belum dapat dikategorikan sebagai layanan P2P *lending* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih mengandung unsur *riba*, *zhulm*, dan akad tidak sah.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang praktik *peer to peer lending* (P2P) berbasis aplikasi e-commerce seperti Shopee, khususnya dari perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI. Memberikan kontribusi akademis terkait analisis kesesuaian akad dan mekanisme *P2P Lending* dengan prinsip syariah.

2. Implikasi Praktis

Bagi Shopee hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam memastikan layanan Shopee Pinjam sesuai dengan ketentuan DSN-MUI agar tetap mendapat kepercayaan pengguna muslim. Bagi pengguna Shopee Pinjam: penelitian ini memberikan pemahaman tentang risiko, akad, dan status hukum syariah dari layanan yang digunakan. Bagi regulator (OJK, DSN-MUI): penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih

ketat agar *fintech lending* berbasis e-commerce tidak menyimpang dari prinsip syariah maupun regulasi keuangan nasional.

3. Implikasi Sosial

Memberikan kesadaran kepada masyarakat muslim mengenai pentingnya memilih produk pembiayaan yang sesuai syariah. Mendorong ekosistem *fintech* syariah agar berkembang lebih sehat, transparan, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an* dan terjemahannya, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Jakarta, 2014)
- A, Hubur. et al. "Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN." *International Journal of Community Service Learning* 6.2 (2022)
- Adji, Yovie Bramantyo. "Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5.1 (2023)
- Aprita, Serlika Aprita Serlika. "Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1 (2021)
- Badai Kredit Macet Menerpa Industri *Fintech P2P Lending*" (Liputan), *Business insight*, 3 Januari 2024
- Bella Suci Nur Laqobiyah, Achsanah Hendratmi, dan Ulya. "Pengembangan Layanan Keuangan Digital Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 3 Maret 2020;; 7.3 (2020)
- Eka Septiana, Anna Widayani, dan Sulistiyawati. "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar." *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4.1 (2020)
- Fika, Didin Hikmah Perkasa, dan Aristiana. "Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, Dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Harga Saham: Studi Pada Sub-Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022." *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.4 (2023)
- Finasial Bisnis: Ojk Beberkan Penyebab Kredit Macet UMKM Tinggi" (Liputan), *Bisnis.com*, 13 Agustus 2022
- Ginting, Yuni, Ginting. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab dan Penanganan Terhadap Fintech." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.11 (2023)
- "Jenis Layanan Keuangan Digital Yang Ada Di Indonesia" (Laporan Utama), *Amartha Blog*, no. 4 (mei 2023).

“Mengenal Karakteristik dan Kelebihan Bank Digital Yang Kini Populer” (Laporan Utama), *Modalku*, no.28 (Februari 2022).

“Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia” (Laporan Utama), *Wiki Loves Folklore*, no 5 (Februari 2024).

“Manajemen Risiko Fintech Peer To Peer Lending P2pl Bagian 3” (Atikel), no 3. *Irmapa*, (Juni 2021)

Moh Iksan” Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Samudra 2 Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.”Wawancara Oleh Penulis di Samudra 2, 26 Juni 2025

“FAQ Otoritas Jasa Keuangan” (Liputan Utama), Otoritas Jasa Keuangan, no. 2 (November 2024).

“POJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Liputan Utama), *Otoritas Jasa Keuangan*, no, 21 (November 2014).

“Pengertian Pembiayaan Syariah” (Laporan Utama), *Asbisindo*, no. 31 (Maret 1992).

“Model Bisnis Peer To Peer Lending Beserta Aspek Syariahnya” (Liputan Utama), *Kompasiana*, no. 6 (Januari 2024).

Hutapea, Renova. "Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6.2 (2020).

Intan, Sakinah. *Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022

Lestari, Nanda Tri. *Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (Spinjam) Menurut Teori Qardh (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*. Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2023

Mariya, Ulpah. "Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah." *Madani Syari'ah* 3.2 (2020)

Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kitab Al-Musaqah, Bab Larangan Memakan Riba dan Kerasnya Ancaman Bagi Pelakunya. Hadis nomor 1598

Nasution, Sumiah. "Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat." *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 7.1 (2024)

Nurjamil, Rachmat Syafe'I. "Impelementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Res Nullius Law Journal* 6.1 (2024)

Sari, Safa Monika. *Denda pembayaran pinjaman pada pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah Studi pada Shopee Pinjam*. Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022

Tiyas Vika Widyastuti, Mayangsari, Ayunda Cahya, and Suci Hartati. "Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)." *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1.2, 2024

Muhammad Fahri, "Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Munif Rahman, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. "Wawancara Oleh Penulis di Munif Rahman, 30 Juni 2025

Rian" Pengguna Shopee Pinjam di Jl. Tombolotutu Kecamatan Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah." Wawancara Oleh Penulis di Tombolotutu, 28 Juni 2025

19/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa DSN No. "Peraturan & Perundang-Undangan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ad77a9c84097dd313130393433.html>, 2025.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Panduan-SPinjam>. "Shopee Indonesia. (2024). Panduan Penggunaan SPinjam. Diakses Dari," June 30, 2025.

<https://help.shopee.co.id>. "Shopee Indonesia. (2024). Ketentuan Layanan SPinjam. Diakses Dari," June 30, 2025.

<https://help.shopee.co.id>. "Shopee Indonesia. (2024). Syarat Dan Ketentuan SPinjam. Diakses Dari," June 30, 2025.

<https://kemenkopukm.go.id/>. "Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, Kolaborasi Shopee Dan Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM," June 30, 2025.

[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf). "SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ...," June 30, 2025.

<https://shopee.co.id/m/about>. "Shopee Indonesia. (2023). Tentang Shopee & Program Promo. Diakses Dari," June 30, 2025.

<https://shopee.co.id/m/shopee-express>. "Shopee Indonesia. Tentang Shopee Express Dan Mitra Logistik," June 30, 2025.

<https://shopee.co.id/m/shopee-live>. “Shopee Indonesia. (2023). Tentang Fitur Shopee Live. Diakses Dari,” June 30, 2025.

<https://shopee.co.id/m/spinjam>. “Shopee Indonesia, Syarat Dan Ketentuan SPinjam,” June 30, 2025.

https://www.lenteradana.co.id/spinjam?utm_source=chatgpt.com. “SPinjam - Pinjaman Daring Bunga Rendah | Lentera Dana Nusantara,” June 30, 2025.

<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-per-12pj2020>. “Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PER-12/PJ/2020 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).,” June 30, 2025.

<https://www.techinasia.com>. “Tech in Asia. (2024). Sea Group’s Shopee Posts Strong GMV Growth as It Eyes Profitability.,” June 30, 2025.

Indonesia, CNBC. “Riset INDEF Ungkap 50% UMKM Pilih Shopee Untuk Berjualan.” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240128151526-37-509610/riset-indef-ungkap-50-umkm-pilih-shopee-untuk-berjualan>, 2025.

Indonesia, Shopee. “Bagaimana Cara Kerja Garansi Shopee?” “Tentang Kami.” <https://shopee.co.id/m/about>, 2025.

Nury Khirdany, Elvin, Wahyu Liana, Farodisal Jinan, Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, Kata Kunci, and Kecerdasan buatan. “Artificial Intellegence (Ai) Sebagai Rekeomendasi Produk Pada E-Commerce Shopee Artificial Intelligence (Ai) As Product Recommendations on the E-Commerce Platform Shopee,” 2025, 183–92.

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut wawancara dengan seorang pengguna shopee pinjam:

1. Apa bentuk ketimpangan yang terjadi antara ketentuan fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan praktik layanan SPinjam Shopee Indonesia?
2. Apakah penggunaan tanda tangan elektronik cukup untuk menjamin keabsahan akad dalam perspektif syariah?
3. Mengapa penggunaan model *qardh ribawi* dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah Islam?
4. Apa pendapat anda mengenai penerapan prinsip syariah dalam layanan *peer-to-peer lending* seperti yang diterapkan di Shopee Pinjam?
5. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018, ada penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan berbasis teknologi. Menurut anda, apakah layanan shopee pinjam sudah sesuai dengan fatwa tersebut?
6. Apa saja aspek-aspek syariah yang perlu dipertimbangkan dalam layanan *peer-to-peer lending*?
7. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan tentang prinsip-prinsip syariah dalam layanan berbasis teknologi informasi, termasuk larangan praktik riba dan transaksi yang tidak jelas. Menurut anda, apakah ada potensi pelanggaran syariah dalam fitur shopee pinjam?
8. Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya kejelasan dalam akad dan transparansi. Bagaimana anda menilai kejelasan akad dan transparansi yang diberikan oleh shopee pinjam kepada penggunanya?

9. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam layanan shopee pinjam agar lebih sesuai dengan fatwa tersebut?
10. Berdasarkan pemahaman anda, bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari layanan peer-to-peer lending seperti shopee pinjam terhadap masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses keuangan?
11. Apakah anda melihat adanya potensi risiko dalam layanan ini yang dapat merugikan peminjam atau pemberi pinjaman?
12. Dalam kajian teori mengenai layanan fintech dan syariah, banyak yang mengkaji prinsip-prinsip akad dan keadilan dalam transaksi digital. Apakah anda melihat ada kesenjangan antara teori tersebut dan implementasinya dalam shopee pinjam?
13. Apa pendapat anda tentang penggunaan teknologi dalam layanan pinjaman yang berbasis syariah? Apakah teknologi bisa mendukung prinsip-prinsip syariah dalam pinjaman online?
14. Sejauh mana menurut anda pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional terhadap layanan peer-to-peer lending seperti shopee pinjam?
15. Apakah perlu ada regulasi khusus untuk fintech syariah agar dapat lebih terlindungi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah?
16. Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait dengan layanan shopee pinjam dan penerapannya dalam konteks hukum dan prinsip syariah?
17. Terima kasih atas waktu dan pandangan yang telah diberikan.

Berikut wawancara dengan seorang *costumer service*:

1. Apakah akad yang digunakan dalam Shopee pinjam merupakan akad syariah seperti *mudharaba*, *musyarakah*, *ijarah*, atau bentuk lain yang dibolehkan dalam fatwa tersebut?
2. Apakah layanan Shopee pinjam bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
3. Apakah dalam struktur pembiayaan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagaimana dilarang dalam syariat?
4. Adakah sertifikasi atau rekomendasi dari dewan syariah nasional atau lembaga resmi lainnya yang menyatakan bahwa shopee pinjam mematuhi prinsip pembiayaan syariah?

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO:117/DSN-MUI/II/2018) TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
5. Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

6. Pemberi pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
7. Penerima pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi pembiayaan;
8. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan

ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi

informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.
2. Akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Tabel 5.2

INDIKATOR

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.117/2018	Indikator Kesesuaian pada Layanan <i>Peer To Peer Lending</i>
1. Penyelenggaraan layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (terhindar dari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>zhulm</i> , dan <i>haram</i>)	Tidak ada bunga pinjaman, akad jelas, informasi transparan, usaha yang dibiayai halal.
2.Akad baku wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.	Kontrak tidak merugikan salah satu pihak, ada perlindungan untuk pemberi dana dan penerima pembiayaan.
3.Akad yang digunakan dapat berupa <i>al-bai'</i> , <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>wakalah bi al-ujrah</i> , dan <i>qardh</i> .	Jenis akad dicantumkan jelas dalam perjanjian, serta sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang dilakukan.
4.Tanda tangan elektronik wajib valid dan autentik sesuai peraturan perundang-undangan	Sertifikat elektronik sah dan diakui oleh otoritas resmi (misalnya Kominfo).
5.Jika terdapat perbedaan informasi antara media/dokumen elektronik dengan kenyataan, pihak yang dirugikan berhak membatalkan transaksi.	Informasi pembiayaan harus sesuai fakta bila tidak sesuai, pengguna berhak membatalkan atau menolak transaksi.

DOKUMENTASI



Wawancara Rian selaku pengguna Shopee Pinjam



Wawancara Moh Iksan selaku pengguna Shopee Pinjam



Wawancara Muhammad Fahri selaku pengguna Shopee Pinjam

PENGAJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

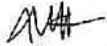
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-480798, Fax. 0451-480165.
Website : <https://iasya.iainpalu.ac.id> email: iasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Moh Farhat
2. NIM : 213070019
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):
 1. "ANALISIS LAYANAN PEER TO PEER LENDING PADA FITUR SHOPPE PINJAM (TINJAUAN FATWA NOMOR/117/DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA/II/2018 TENTANG LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)"
 2. "IMPLEMENTASI HUKUM SYARIAH DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE" (STUDI KASUS DI DESA LALOS KACAMATAN GALANG KABUPATEN TOLI-TOLI)
 3. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONSEP AKAD HBYRID PADA BANK SYARIAH INDONESIA"
5. Catatan dari Pejabat Jurusan
Analisis Layanan Peer to peer Lending Pada fitur shoppe pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah)
6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	
d. Formulir telah dittd Dosen PA	
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	

Palu, 13 - Sept - 2024
Mahasiswa,


Nama : Moh Farhat
NIM : 213070019

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik


Des Khrisane, M.H.
NIP. 195208072019032014

Menyetujui,
Ketua/Sekretaris Jurusan


Wahyuni, M.H.
NIP. 19890202018012002

SK PEMBIMBING

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 445 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca :** Surat saudara : **Moh Farhat / NIM 21.3.07.0019** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Analisis Layanan Peer To Peer Lending Pada Fitur Shopee Pinjam (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 117/ DSN- MUI/ 11/ 2018 Tahun 2018 Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. (Pembimbing I)
2. Nursalam Rahmatullah, M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 September 2024

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP.1965/231 700003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Moh Farhat
Tempat, Tanggal Lahir : Lalos, 05 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 4
Nim : 213070019
Agama : Islam
Satatus : Belum Menikah/Mahasiswa
Alamat Sekarang : Jln. Tombolotutu
No. Hp : 087703586141
Email : farhatmoh559@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

A. SD (Tahun Kelulusan) : SD 1 Lalos 2014
B. SMP (Tahun Kelulusan) : SMP 1 Galang 2017
C. SMK (Tahun Kelulusan) : SMK 1 Toli-Toli 2020

C. Pengalaman Organisasi

3. Pramuka, OSIS, SMP 1 Galang
4. Pramuka, OSIS, SMK 1 Toli-Toli

